



**JAGA AKUNTABILITAS TARIF PARKIR PROGRESIF**

## TKP Milik Pemkot Perlu Didukung Teknologi

**YOGYA (KR)** - Pungutan tarif parkir di Kota Yogya masih menjadi persoalan publik. Hal ini menyangkut pengenaan tarif progresif yang kurang terkomunikasikan dengan baik. Tempat Khusus Parkir (TKP) milik Pemkot Yogya pun perlu didukung dengan teknologi guna menjaga akuntabilitas tarif parkir progresif.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, mengaku pada pekan ini pihaknya menerima aduan mengenai parkir hingga tiga kali berturut-turut. "Persoalannya bermacam-macam. Mulai tidak diberi karcis parkir hingga tarif yang dinilai terlampaui mahal. Tetapi semua aduan itu sudah berhasil ditindaklanjuti oleh petugas," jelasnya, Jumat (26/1).

Tiga aduan parkir tersebut berada di kawasan Lempuyangan dan TKP Senopati. Khusus di TKP Senopati yang dikelola oleh Pemkot Yogya melalui pihak ketiga, dikemukakan tarif parkir bus pariwisata yang terlampaui mahal, yakni sebesar Rp 70.000 dan Rp 120.000. Hal itu bahkan sempat menjadi sorotan publik di media sosial. Namun sete-

lah ditindaklanjuti ternyata pihak pengelola tidak sepenuhnya salah, dan pengguna jasa terlalu dini mengambil kesimpulan tanpa melalui klarifikasi.

Singgih mengaku, kesalahpahaman sangat mungkin terjadi mana kala belum ada saling pengertian menyangkut tarif parkir progresif. Oleh karena itu agar persoalan serupa tidak terus berulang maka perlu ada dukungan teknologi agar citra pariwisata di Kota Yogya tidak lantas tercoreng. "Ini saya kira menjadi evaluasi bersama agar khusus tarif progresif ini bisa dibantu dengan teknologi," imbuhnya.

Sementara Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Yogya Golkari Made Yulianto, mengaku hingga saat ini pihaknya belum memiliki alat untuk

menghitung durasi parkir yang diterapkan di TKP milik pemerintah. Akan tetapi jajarannya juga tengah merancang aplikasi terkait hal tersebut.

Menyangkut kebijakan penerapan tarif parkir progresif, imbuh Golkari, sudah diatur melalui Perwal 132 tahun 2021. Dalam regulasi itu diatur mengenai tarif parkir yang didasarkan pada lokasi dan jenis kendaraan. Lokasi parkir dibedakan menjadi Kawasan I, Kawasan II, dan Kawasan III. Sedangkan jenis kendaraan berdasarkan ukuran seperti truk gandeng, truk besar, truk sedang, bus besar, bus sedang, minibus, sepeda motor, dan lainnya. "Tarifnya memang berbeda-beda. Misalnya bus besar di Kawasan I untuk tiga jam pertama ialah Rp 75.000 dan per jam selanjutnya dikenai Rp 25.000," jelasnya.

Menyangkut keluhan tarif parkir bus pariwisata di TKP Senopati yang dipungut Rp 70.000, dari sisi jumlah pungutan tidak ada kesalahan karena berada di Kawasan I serta

durasi parkirnya kurang dari tiga jam. Akan tetapi terjadi kesalahpahaman mengenai karcis karena tidak tersampaikan ke pihak pengelola bus. Sedangkan pungutan Rp 120.000 di lokasi yang sama, diketahui bus ukuran besar tersebut menggunakan jasa parkir selama empat jam. Sehingga sesuai ketentuan dipungut tarif Rp 100.000 dengan rincian Rp 75.000 untuk tiga jam pertama ditambah Rp 25.000 untuk satu jam selanjutnya. Akan tetapi pihak sopir bus meminta juru parkir untuk ditambah Rp 20.000 sebagai komisinya supaya total pungutannya menjadi Rp 120.000.

Kendati demikian, penggunaan aplikasi yang didukung dengan teknologi untuk diterapkan pada TKP milik pemerintah diharapkan dapat segera terealisasi. Terutama guna membantu juru parkir untuk mengetahui durasi waktu parkir serta besaran biaya yang harus ditagihkan. Dengan begitu pengguna jasa bisa memahami dan meminimalisir kesalahpahaman. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005